



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 67 / Pid.Sus / 2014 / PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUPRIYANTO Alias MANGUN  
Tempat Lahir : Klaten ;  
Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 16 Januari 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dukuh Puluhan Rt. 001/ Rw. 003 Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013 ;
- Hakim sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Februari 2014 Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Klt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tanggal 2 Desember 2013 No. Reg. Perk : PDM - 59/Klten/Euh.2/11.13 telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa Ia terdakwa SUPRIYANTO Alias MANGUN, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. CODOT (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013, bertempat dari arah pintu masuk terminal Penggung dibelakang tepatnya di bawah pohon yang bertuliskan TOLIET, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (dua) bungkus sabu- sabu seberat 0,244 gram perbuatan mana bagi terdakwa merupakan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya terdakwa SUPRIYANTO Alias MANGUN dengan kedua orang temannya masing masing Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. CODOT (DPO) sebelumnya pernah 2 (dua) kali menghisap sabu sabu, karena menurut mereka menghisap sabu- sabu mendatangkan kenikmatan, mereka berusaha untuk mengulangi perbuatan menghisap

Hal 2 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu- sabu seperti perbuatan sebelumnya, kemudian untuk itu pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 17. 45 wib, mereka bertemu di Pasar Delanggu yang dalam pertemuan tersebut mereka bermufakat untuk kembali menghisap sabu- sabu secara bersama-sama lalu untuk melaksanakan niatnya mereka bersepakat untuk patungan, masing-masing terdakwa SUPRIYANTO Alias MANGUN sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.AGUS sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. CODOT sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul 650.000,-, setelah terkumpul teman terdakwa Sdr. AGUNG langsung mentranfer uang tersebut ke rekening teman Sdr. AGUNG yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian selama menunggu untuk mendapatkan sabu- sabu yang diinginkan, terdakwa mendapat kiriman sms dari Sdr. AGUNG yang isinya agar terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang dipesan, di terminal penggung tepatnya di dari arah pintu masuk terminal penggung dibelakang di bawah pohon bertuliskan TOILET serta paket sabu sabu dibungkus rokok LA Merah dan pada saat terdakwa mengambil paket sabu- sabu dan menguasai paket sabu- sabu tersebut tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Klaten dan setelah diusut, ternyata bungkus rokok LA warna merah tersebut terdapat paket Narkoitika jenis sabu dengan berat 0,244 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic Bareskrim Polri Cabang Semarang no. 1024/NNF/2013 tanggal 30 September 2013 Yang dibuat dan ditandatangani YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc, B. NURCAHYO, Ssi, M. Bioech dan IBNU SUTARTO, ST disimpulkan : Nomor BB-2091/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk kristal seberat 0,244gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa penguasaan (1) satu bungkus plastik sabu-sabu dalam diri terdakwa tanpa hak karena untuk menguasai ataupun untuk membeli berbagai jenis Narkotika seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari yang berwenang, namun kenyataannya terdakwa bukanlah seseorang yang berhak menguasai narkotika ;

Hal 3 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SUPRIYANTO Alias MANGUN bersama- sama dan bersekutu dengan dua orang temannya masing- masing Sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. CODOT (DPO) secara berturut turut pada hari yang tidak diingat oleh terdakwa dan kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013, bertempat di SDN Tobong Delanggu Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana bagi terdakwa yang lakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa SUPRIYANTO Alias MANGUN tertangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Klaten karena telah menguasai 1 (satu) bungkus paket sabu- sabu seberat 0,244 gram, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa maksud menguasai paket sabu-sabu tersebut dimaksudkan untuk disalah gunakan yaitu dihisapnya bersama sama dengan Sdr. AGUNG dan Sdr. CODOT, di SDN Tobong Delanggu seperti yang pernah dilakukan sebelumnya yakni untuk peristiwa menghisap sabu- sabu yang pertama sekitar akhir bulan Juli dan awal Agustus sekitar jam 23.00, untuk peristiwa menghisap sabu- sabu yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 23.00 Wib dan selalu dilakukan di SDN Tobong Delanggu bersama dengan kedua orang tersebut, dan setelah dilakukan tes urin hasilnya positif mengandung METHAMPHETAMINE, sesuai dengan hasil pemeriksaan Narkotika melalui tes urine tanggal 19 September 2013 Yang dibuat dan ditandatangani Dr. IKA PUSPITASARI, Dokter Polres Klaten dengan kesimpulan dari hasil tes urine menunjukkan POSITIVE (+) mengandung zat Narkotika. (METHAMPHETAMINE) ;

Hal 4 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a tentang Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 8 Januari 2014 Nomor : Reg. Perk. : PDM - 59/Klten/Euh.2/11.13 meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO ALS MANGUN** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0, 244 gram perbuatan mana bagi para terdakwa merupakan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan kesatu, serta terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP pada dakwaan kedua, sebagaimana surat dakwaan kami yang telah kami buat secara kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,244 gram ;
  - b. 1 (satu) buah bungkus rokok LA warna Merah ;
  - c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya ;

Hal 5 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan tanggal 3 Februari 2014 Nomor 76 / Pid.Sus / 2013 / PN. Klt., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUPRIYANTO als. MANGUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO als MANGUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri*” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) Plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,244 gram, b. 1 (satu) buah bungkus rokok LA warna Merah dan c. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna Hitam beserta Simcardnya ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Februari 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Februari 2014 Nomor 76 / Pid. Sus / 2013 / PN.Klt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 26 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klaten ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 12 Februari 2014 diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu yang dianggap tidak terbukti oleh majelis hakim ternyata pada pasal tersebut mengandung makna setiap orang ataupun siapapun saja tanpa hak dilarang :

- a. memiliki,
- b. menyimpan,
- c. menguasai,
- d. atau menyediakan

dan larangan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak boleh lebih dari 5 (lima) gram, sebab apabila objek barang narkotika tersebut melebihi 5 (lima) gram

Hal 7 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan diatur tersendiri dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen yang ada pada unsur perbuatan yang dilarang terbukti, maka pelakunya sudah dapat dipidana karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, hal tersebut dapat dilihat pada setiap perbuatan yang dilarang selalu diawali dengan tanda baca koma (,) yang artinya mempertegas adanya sifat alternatif pada perbuatan yang dilarang, sehingga untuk membuktikan apakah seseorang terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **tidak harus memenuhi semua elemen pada unsur pasal tersebut, tetapi seseorang dinilai terbukti apabila semua unsur pada perbuatan yang dilarang telah terbukti.**

Di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, telah secara jelas mengatur : setiap orang telah nyata- nyata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ia tetap harus dipidana jadi **tidak perlu ditafsirkan** apakah di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri atau diberikan kepada orang lain atau diedarkan, dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten **benar-benar mencermati** pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan di dalam pertimbangannya menyatakan **“kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan”**, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menilai bahwa **dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti** yang tentunya harus dipidana sesuai dengan **dasar legalitas** ketentuan ancaman pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00”.

Bahwa pertimbangan majelis hakim satu dengan yang lain saling bertentangan di satu sisi “Menimbang bahwa terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut sudah barang tentu menguasai atau memiliki narkotika tersebut” namun disisi lain pada pertimbangan halaman 18 alenia ke 5 “Menimbang bahwa oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0, 244 gram dengan tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi”.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum / Pembanding **keberatan** dengan pertimbangan yang menyatakan “....kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut “. Menurut Pembanding **apabila aturannya sudah jelas (tidak samar atau kabur) untuk memahami suatu peraturan perundang undangan harus dicermati secara tekstual/gramatikal bukan secara kontekstual/analogi atau penafsiran selainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh majelis hakim yang menyatakan : harus dilihat maksud dan tujuannya, dengan demikian tampak majelis hakim telah salah menerapkan metode penafsiran suatu peraturan perundang-undangan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

Perlu kami sampaikan juga adanya suatu kaidah hukum yang menyatakan “*lex dura secte mente scripta*” yang artinya *hukum itu kaku dan telah tertulis*, dengan demikian semua orang tidak dapat mengubahnya, oleh karena dalam perkara a quo atas nama



SUPRIYANTO ALS MANGUN ketentuan peraturan perundang-undangan sudah jelas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sesuai asas legalitas harus mengacu pada bunyi tekstual peraturan perundang-undangan bukan menafsirkan undang undang ataupun melakukan penemuan hukum (rechtvinding).

Dari argumen kami tersebut diatas kiranya sudah nampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan putusan **terdapat kekeliruan** baik fakta hukum maupun kekeliruan mengenai pertimbangan hukumnya yang bila dihubungkan pasal 253 KUHAP, Majelis Hakim, telah salah dan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah melakukan penafsiran terhadap pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

3. Bahwa majelis hakim pengadilan Negeri Klaten di dalam menguraikan pertimbangan hukumnya telah mempergunakan cara-cara yang keliru tidak menerapkan hukum pembuktian.

Pembuktian yang dipergunakan untuk membuktikan benar tidaknya Narkotika yang ada ditangan terdakwa semestinya didasarkan pada azas-azas yang terkandung dalam pasal 3 KUHAP, Bahwa majelis hakim telah mempergunakan keterangan terdakwa sebagai pembenaran alasan Majelis Hakim di dalam menyatakan dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak tepat diterapkan bagi terdakwa SUPRIYANTO ALS MANGUN, di mana Majelis Hakim mempergunakan keterangan terdakwa yang menyatakan "Paket Narkotika berupa sabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bertiga di SDN Tobong Delanggu, sebelah Timur stasiun Delanggu ( hal 12 ).

Bahwa sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 189 ayat (3) KUHAP keterangan terdakwa hanya berguna bagi dirinya sendiri, oleh sebab itu keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan dasar pembenaran alasan yang seolah-olah Narkotika tersebut akan dipergunakan sendiri. Demikian pula jika keterangan para saksi juga mengatakan "Narkotika



rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa maka keterangan tersebut sudah dapat dipastikan berasal dari keterangan terdakwa saat berada di dalam penyidikan yang artinya keterangan para saksi tersebut dapat dianggap sebagai *testimonium de auditu* mengingat keterangan terdakwa saat menjadi tersangka ditujukan untuk maksud tertentu yakni untuk meringankan pidana. Melihat kenyataan tersebut diatas antara keterangan terdakwa dengan keterangan para saksi yang walaupun nampak terjadi persesuaian namun persesuaian mana tidak dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana maksud pasal 188 ayat (2) jo ayat (3) KUHP. Hal tersebut kami sampaikan mengingat benar tidaknya suatu keterangan saksi ataupun terdakwa kiranya harus memperhatikan 185 ayat (6) d "cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" yang artinya keterangan saksi harus diberikan secara jujur, bebas dan objektif tanpa dilandasi pandangan yang subjektif yang menguntungkan terdakwa. Oleh sebab itu kiranya sudah nampak jelas bahwa apa yang dimaksud "**akan dipergunakan sendiri**" selain tidak dapat dijadikan dasar pembenaran pertimbangan putusan hakim, kalimat tersebut menunjukkan suatu fakta yang **secara logika peristiwanya belum pernah terjadi**, hal ini menunjukkan Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang peristiwanya belum pernah terjadi.

4. Bahwa menurut Pembanding perkara a quo atas nama terdakwa SUPRIYANTO ALS MANGUN telah terurai secara jelas dimana pelaku tindak pidananya telah melakukan **dua tindak pidana** sekaligus, dimana tindak pidana **yang pertama** tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus paket sabu- sabu seberat 0,244 gram perbuatan mana bagi terdakwa merupakan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, terjadi Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 18.45 yang dilakukan di terminal Penggung tepatnya dari arah pintu masuk terminal di bawah pohon yang bertuliskan TOILET, sedangkan untuk **tindak pidana yang kedua** dirinya sebagai pengguna Narkotika yang telah dilakukan bersama-sama dengan AGUNG (DPO) dan CODOT (DPO) pada tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 18.30 dan kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013, bertempat di SDN Tobong Delanggu Kab. Klaten, dimana **tindak pidana yang kedua** tersebut sebenarnya telah terjadi jauh hari sebelum peristiwa tindak pidana yang pertama, oleh sebab itulah dengan melihat peristiwa pidana pertama yang dilakukan dan dihubungkan dengan *tempus delictie* dan *locus delictie* yang satu dengan yang lain berbeda maka sudah tentu pelaku tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa SUPRIYANTO ALS MANGUN haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh karena adanya *azas legalitas* pada dua perbuatan tindak pidana yang dua tindak pidana tersebut diatur oleh pasal yang berlainan/berbeda. Oleh karena itulah kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan pelaku tindak pidana tersebut kedepan persidangan dengan dakwaan Kumulatif yang artinya dua perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara bersamaan, namun karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten No. 76 /Pid.Sus/2013/PN.Klt di dalam memutus perkara terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dianggap tidak terbukti oleh karena pertimbangan tidak berdasarkan alasan hukum sah dan benar yakni didalam memberikan pertimbangan ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana maksud pasal 240 KUHAP dan menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor :76 /Pid.Sus/2013/PN.Klt. tanggal 03 Februari 2014 tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak

Hal 12 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya dan pengadilan negeri katen telah melampui batas wewenangnya, oleh sebab itu putusan hakim yang menganggap pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dianggap tidak terbukti dan kemudian membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu oleh karena pertimbangan Majelis Hakim “Menimbang bahwa oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0, 244 gram dengan tujuan digunakan terdakwa “ dapat disimpulkan seolah olah peristiwa pidana yang terjadi Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 18.45 secara tersurat dan tersirat bukan merupakan tindak pidana bukankah Narkotika golongan I seberat seberat 0, 244 gram sudah berada dalam kekuasaan tangan terdakwa, kemudian jika pertimbangan Majelis Hakim yang seolah olah yang **rencananya akan digunakan sendiri** tidak akan diedarkan menjadi titik tumpu untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu. Jika demikian titik tumpu yang menjadi indikator pembebasan terdakwa melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena untuk digunakan tidak untuk diedarkan maka kepastian hukum telah terabaikan karena rencana akan dipergunakan tidak untuk diedarkan peristiwa tersebut belum terjadi, dan belum dapat dipastikan kebenarannya, bagaimana jika ternyata barang tersebut beredar, hal yang demikianlah tentunya bertentangan dengan semangat diberlakukannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tujuan yang menjadi **Filosofi Undang undang** tersebut adalah

- Pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahan nasional Indonesia, serta tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus opreandi yang tinggi, tehnologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak



menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ;

- Penjatuhan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus ;

Pada kenyataannya peredaran Narkotika dalam masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan berbagai cara yaitu memperkecil barang yang beredar artinya menggunakan sistim paket hemat oleh karena itu maka barang beredar kurang dari 1 (satu) gram.

Atas dasar tersebut diatas membuktikan bahwa pertimbangan hakim yang membebaskan terdakwa SUPRIYANTO ALS MANGUN terhadap dakwaan ke satu berdasarkan pertimbangan yang **tidak berdasarkan hukum** maka harus dikembalikan pada posisi semula status qou, yaitu membuktikan kesalahan terdakwa **sesuai dengan dakwaan kesatu**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Februari 2014 Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti denga sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan



Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No.35 Tahun 2009, UU No.8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Februari 2014 Nomor 76 / Pid.Sus / 2013 / PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **3 APRIL 2014** oleh **SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SULARSO, SH, MH.** dan **SUMANTO, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 67 / Pen.Pid / 2014 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANY FITRIYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

**tertanda**

**SULARSO, SH, MH.**

**tertanda**

**SUMANTO, SH, MH.**

Ketua Majelis,

**tertanda**

**SUROSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**tertanda**

**ANY FITRIYATI, SH.**

Hal 16 dari 16hal, Put.No.67/Pid.Sus/2014/PT.Smg.